



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1921 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN TETAP MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TOMPOBALANG KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno PPS Tompobalang Nomor 022/PP.04.2-BA/7306081004/2024 Tanggal 18 November 2024 tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pemberhentian Dengan Alasan Ditemukan Oleh PKD bahwa rumahnya menjadi tempat kampanye salah satu Paslon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan

Tompobalang Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tompobalang Nomor 022/PP.04.2-BA/7306081004/Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TOMPOBALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TOMPOBALANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	M Risaldi Sam	Laki-Laki	Jl.Malino No.156 B

sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tompobalang
pada tanggal 18 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TOMPOBALANG


(NURJANNAH)

